



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 9 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 87 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA DESA YANG BERSIFAT KHUSUS DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa, maka dilakukan penyempurnaan pengaturan pada tahapan perencanaan, mekanisme penyaluran, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 6);
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA YANG BERSIFAT KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 45), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf i diubah, setelah huruf i ditambahkan 3 (tiga) huruf, yaitu huruf j, huruf k dan huruf l, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan untuk:
 - a. penyediaan infrastruktur sebagai upaya pemerataan dan percepatan pembangunan desa; dan
 - b. mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.
- (2) Jenis kegiatan sebagai pelaksanaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kewenangan desa meliputi:
 - a. jalan desa;
 - b. jembatan desa;
 - c. talud jalan desa;
 - d. drainase;
 - e. gorong-gorong jalan desa;
 - f. sarana dan prasarana air bersih perdesaan;
 - g. jalan lingkungan;
 - h. irigasi tersier;
 - i. lapangan olahraga;
 - j. taman umum dan ruang terbuka hijau;

- k. sanitasi lingkungan;
 - l. tempat pembuangan sampah (TPS) kecil skala desa;
 - m. jalan usaha tani;
 - n. pasar desa;
 - o. kantor/balai desa;
 - p. bibit tanaman produktif;
 - q. penguatan modal BUM Desa; dan
 - r. sarana prasarana gedung satuan PAUD sejenis dan kelompok bermain.
- (3) Jenis kegiatan sebagai pelaksanaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di desa meliputi:
- a. Tentara Manunggal Membangun Desa;
 - b. karya bhakti Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Jatim Puspa;
 - d. penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak;
 - e. pengadaan tanah desa;
 - f. jaminan sosial;
 - g. sarana prasarana wisata desa;
 - h. insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;
 - i. honor Ketua RT dan Ketua RW;
 - j. sarana dan prasarana bidang kesehatan;
 - k. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM); dan
 - l. *reward*/hadiah lomba/kompetisi yang terkait desa.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi berdasarkan urusan pemerintahan menetapkan petunjuk teknis bantuan keuangan khusus, meliputi:
- a. Perencanaan dan penganggaran, meliputi:
 - 1) alur permohonan bantuan;
 - 2) cara verifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi;
 - 3) Rencana Anggaran Biaya, dan design/gambar sederhana; dan/atau
 - 4) substansi lainnya yang diperlukan.
 - b. Pelaksanaan dan penatausahaan, meliputi:
 - 1) mekanisme permohonan bantuan;
 - 2) jangka waktu pelaksanaan kegiatan;

- 3) penatausahaan; dan/atau
 - 4) substansi lainnya yang sejenis.
 - c. Pelaporan, meliputi:
 - 1) jenis dan format laporan;
 - 2) waktu pelaporan; dan/atau
 - 3) substansi lainnya yang diperlukan.
 - d. Monitoring dan evaluasi, meliputi:
 - 1) indikator;
 - 2) pelaksana;
 - 3) tahapan;
 - 4) laporan; dan/atau
 - 5) substansi lainnya yang diperlukan.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan masing-masing Perangkat Daerah teknis kepada Desa melalui Kecamatan dengan tembusan DPMD, yang selanjutnya dipergunakan oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan penyaluran bantuan keuangan khusus.
3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyaluran bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dilakukan setelah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa, melalui transfer dari rekening kas daerah ke rekening kas desa penerima bantuan.
- (2) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APB Desa.
- (3) Dalam hal bantuan keuangan khusus kepada desa belum dialokasikan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan, terlebih dahulu dilaksanakan perubahan terhadap penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan perubahan RKP Desa apabila belum direncanakan oleh desa.
- (5) Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilampiri:
 - a. perencanaan teknis atau kerangka acuan kerja;
 - b. rencana anggaran biaya penggunaan bantuan keuangan khusus yang sudah disahkan dan diketahui oleh camat; dan
 - c. nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa.

- (6) Penyaluran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I, dengan besaran 50% (lima puluh persen) dari jumlah bantuan keuangan yang ditetapkan; dan
 - b. tahap II, sebesar 50% (lima puluh persen) sisa anggaran berdasarkan pagu bantuan yang ditetapkan.
 - (7) Pencairan tahap II bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilaksanakan setelah penyaluran tahap I realisasi penyerapannya paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen).
 - (8) Ketentuan penyaluran bantuan keuangan khusus secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberlakukan hanya bagi bantuan keuangan untuk kegiatan fisik.
 - (9) Penyaluran bantuan keuangan khusus selain untuk kegiatan fisik dilaksanakan sekaligus.
4. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) huruf i dan ayat (9) dihapus serta ayat (5) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penyaluran bantuan keuangan khusus tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a dilakukan oleh PPKD setelah Perangkat Daerah yang membidangi menyampaikan surat permintaan penerbitan SPP dan SPM.
- (2) Dihapus.
- (3) Surat permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. permohonan dan proposal penyaluran;
 - b. Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa (bermeterai);
 - c. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Keuangan Desa;
 - d. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan;
 - e. fotokopi nomor rekening kas Desa;
 - f. rencana penggunaan bantuan;
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - h. kuitansi tanda terima;
 - i. dihapus; dan
 - j. surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat.

- (4) Bagi penyaluran bantuan keuangan khusus tahap I, selain melampirkan kelengkapan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditambah denah lokasi dan foto lokasi pelaksanaan pekerjaan, ditandatangani Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan Ketua BPD.
 - (5) Bagi penyaluran bantuan keuangan khusus tahap II, selain melampirkan kelengkapan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditambah Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output Kegiatan, yang menunjukkan capaian penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan foto pelaksanaan pekerjaan sesuai capaian realisasi penyerapan, ditandatangani Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pelaksana dan Ketua BPD.
 - (6) Format surat permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Format rencana penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (9) Dihapus.
 - (10) Format surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (11) Format Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kepala Desa selaku penerima bantuan keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterimanya.

- (2) Pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan keuangan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan bantuan keuangan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran secara lengkap dan sah yang terintegrasi melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), meliputi:
 1. pengantar Surat Permintaan Pembayaran;
 2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Definitif; dan
 3. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
 - d. dokumentasi pelaksanaan kegiatan pekerjaan.
 - (3) Format laporan penggunaan bantuan keuangan khusus dan pernyataan tanggung jawab penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran XI dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi, terkait bantuan keuangan desa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya waktu kegiatan, sesuai proposal pencairan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
 - (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.
6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi dan Camat setempat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah teknis terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mengecek perencanaan anggaran dengan realisasinya.
- (4) Berdasarkan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran bantuan keuangan khusus tahap II.

- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.
 - (6) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan penganggaran dengan realisasinya, maka Inspektorat Kabupaten Bojonegoro melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pemerintah Desa tidak dapat menyelesaikan kegiatan yang direncanakan pada tahap I, maka penyaluran bantuan keuangan khusus tahap II ditunda untuk dilakukan evaluasi secara khusus.
 - (2) Dalam hal hasil pemeriksaan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6), terbukti secara sah ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam mekanisme pengelolaan keuangan bantuan keuangan khusus dan berakibat pada kerugian keuangan desa, maka dilakukan pengembalian bantuan ke Rekening Kas Umum Daerah.
 - (3) Besaran pengembalian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebesar dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut

Pasal 23

Dalam hal bantuan keuangan khusus terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berlaku ketentuan:

- a. apabila terdapat SiLPA karena efisiensi anggaran akibat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimana output sudah selesai dilaksanakan, maka dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah;
- b. apabila bantuan keuangan khusus tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan, pelaksanaannya dapat ditunda pada tahun anggaran berikutnya sebagai SiLPA, dengan jenis kegiatan tidak berubah dan mengikuti ketentuan serta mekanisme yang berlaku dalam APB Desa.

9. Ketentuan dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran VI, Lampiran IX, Lampiran X, dan Lampiran XI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan dalam Lampiran VIII dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 11 April 2022

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 11 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

FORMAT NASKAH PERJANJIAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA YANG BERSIFAT KHUSUS

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (diisi huruf), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Bojonegoro yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA *).

- II. Nama :
No. KTP :
Alamat :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan Kabupaten

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun **), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menyalurkan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus sebesar Rp..... (..... rupiah).
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk (diisi peruntukkan bantuan keuangan).

Pasal 2

- (1) Penyaluran bantuan keuangan dilakukan melalui mekanisme transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa, sesuai dengan tahapan penyaluran berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun **).
- (2) Untuk penyaluran bantuan keuangan, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri:
 - a. permohonan dan proposal penyaluran;
 - b. Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa (bermeterai Rp10.000,00);
 - c. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Keuangan Desa;
 - d. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan;
 - e. fotokopi nomor rekening kas Desa;
 - f. rencana penggunaan bantuan;

- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - h. kuitansi tanda terima;
 - i. denah lokasi dan foto lokasi pelaksanaan pekerjaan, ditandatangani Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan Ketua BPD (bagi penyaluran tahap I);
 - j. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output Kegiatan yang menunjukkan capaian penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan foto pelaksanaan pekerjaan sesuai capaian realisasi penyerapan, ditandatangani Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pelaksana dan Ketua BPD bagi penyaluran tahap II); dan
 - k. surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima bantuan keuangan dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA akan melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA akan melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menunda dan/atau tidak menyalurkan bantuan keuangan kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan penyaluran sesuai tahapan dan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan bantuan keuangan berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan dan pengecekan terhadap capaian output program dan kegiatan termasuk kesesuaian spesifikasi yang telah disetujui PIHAK KESATU.

Pasal 5

- (1) Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus ini dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermeterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Para pihak berhak atas Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimana masing-masing mendapatkan naskah yang bermeterai dan tanpa bermeterai.
- (3) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Naskah Perjanjian bantuan Keuangan ini, dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum perjanjian.

PIHAK KEDUA***),


PIHAK PERTAMA***),

(Nama Penerima Bantuan)

(Nama Pemberi Bantuan)

- Keterangan:
- *) Diisi Kepala OPD teknis yang menangani urusan pemerintahan.
 - ***) Diisi Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020.
 - ****) Menggunakan meterai Rp10.000,00.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 9 TAHUN 2022
TANGGAL : 11 APRIL 2022

KOP PEMERINTAH DESA

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran
Bantuan Keuangan
Kepada Desa

Bojonegoro, 20...
Kepada
Yth. Bupati Bojonegoro
di -
BOJONEGORO.

Sehubungan dengan telah terpenuhinya realisasi belanja anggaran Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus (BKK Desa Khusus) dari penyaluran bantuan Tahap I, yang dilaksanakan di Desa Kecamatan dengan persentase realisasi sebesar%*) sejumlah Rp..... (.....), selanjutnya Kami mengharapkan kiranya dapat kembali dilakukan penyaluran tahap II, sehingga penyelesaian sisa kegiatan dapat terlaksana secara optimal. Bersama surat permohonan ini, Kami melampirkan persyaratan penyaluran tahap II, meliputi:

- permohonan dan proposal penyaluran;
- Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa (tanpa meterai);
- fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Keuangan Desa;
- fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan;
- fotokopi nomor rekening kas Desa;
- rencana penggunaan bantuan;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- kuitansi tanda terima;
- surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;
- Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output Kegiatan yang menunjukkan capaian penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan foto pelaksanaan pekerjaan sesuai capaian realisasi penyerapan, ditandatangani Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pelaksana dan Ketua BPD bagi penyaluran tahap II); dan
- surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat.

Permohonan penyaluran bantuan keuangan tahap II sebagaimana dimaksud dengan nilai ajukan sebesar Rp..... (..... rupiah) sebagaimana proposal terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa

ttd. dan stempel

.....(Nama lengkap).....

Keterangan: *) Diisi besaran persentase realisasi serapan BKK Desa Khusus dimana realisasi penyerapan minimalnya sebesar 90%.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

SURAT PERNYATAAN MEMENUHI PERSYARATAN
(PERMOHONAN PENYALURAN BANTUAN TAHAP I)

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :


N a m a :
Jabatan : Kepala Desa *) Kecamatan *)
Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Berkaitan dengan pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada Desa, dengan uraian :
Nama kegiatan : (peruntukan bantuan sesuai APBD);
Nilai total bantuan : Rp. (..... rupiah) (sesuai APBD);
Nilai tahap I : Rp.....(..... rupiah); dan
Nilai pendamping : Rp. (%).
2. Selanjutnya dalam rangka penyaluran bantuan keuangan kepada Desa yang bersifat khusus tahap I, Kami telah memenuhi seluruh persyaratan penyaluran tahap I yang terdiri dari:
 - a. permohonan dan proposal penyaluran;
 - b. Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa (tanpa meterai);
 - c. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Keuangan Desa;
 - d. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan;
 - e. fotokopi nomor rekening kas Desa;
 - f. rencana penggunaan bantuan;
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - h. kuitansi tanda terima;
 - i. denah lokasi dan foto lokasi pelaksanaan pekerjaan, ditandatangani Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan Ketua BPD; dan
 - j. surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....,20...
Kepala Desa *)



ttd. dan stempel

...(Nama lengkap)..

Mengetahui
Camat *)
ttd. dan stempel
.....(Nama lengkap).....

Keterangan: *) Diisi nama desa dan kecamatan setempat.

SURAT PERNYATAAN MEMENUHI PERSYARATAN
(PERMOHONAN PENYALURAN BANTUAN TAHAP II)

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :

N a m a :
Jabatan : Kepala Desa *) Kecamatan *)
Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. BKK Desa Khusus untuk_(diisi jenis/bentuk kegiatan fisik), penyerapan atas penyaluran bantuan Tahap I telah menunjukkan capaian penyerapan sebesar Rp..... (.....) **)dari besaran bantuan Tahap I sebesar Rp..... (.....) ***) dengan persentase serapan sebesar% (.....) ****).
2. Selanjutnya dalam rangka penyaluran bantuan keuangan kepada Desa yang bersifat khusus tahap II yang akan dipergunakan sebagai sumber keuangan bagi penyelesaian sisa pekerjaan pembangunan (diisi jenis/bentuk kegiatan fisik yang diisikan pada nomor 1), Kami telah memenuhi seluruh persyaratan penyaluran tahap II yang terdiri dari:
 - a. permohonan dan proposal penyaluran;
 - b. Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa (tanpa meterai);
 - c. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Keuangan Desa;
 - d. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan;
 - e. fotokopi nomor rekening kas Desa;
 - f. rencana penggunaan bantuan;
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - h. kuitansi tanda terima;
 - i. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output Kegiatan yang menunjukkan capaian penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan foto pelaksanaan pekerjaan sesuai capaian realisasi penyerapan, ditandatangani Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pelaksana dan Ketua BPD; dan
 - j. surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....,20...
Kepala Desa *)



ttd. dan stempel

...(Nama lengkap)..

Mengetahui

Camat *)

ttd. dan stempel

.....(Nama lengkap).....

- Keterangan:
- *) Diisi nama desa dan kecamatan setempat.
 - **) Diisi besaran realisasi penyerapan bantuan keuangan Tahap I (dalam bentuk nominal dan latin).
 - ***) Diisi besaran bantuan keuangan yang diterima pada Tahap I (dalam bentuk nominal dan latin).
 - ****) Diisi persentase besaran realisasi serapan atas bantuan keuangan Tahap I (dalam bentuk nominal dan latin).

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

2.5.1	dst																		
2.5.2	JUMLAH BELANJA																		
	JUMLAH SISA ANGGARAN (PENDAPATAN - BELANJA)																		

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui oleh,
(Desa), (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA

(.....)

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
DAN CAPAIAN OUTPUT KELUARAN BANTUAN KEUANGAN**

No.	Kolom	Uraian
1.	1	Diisi Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2.	2	Diisi dengan uraian pendapatan dan belanja yang menggunakan bantuan keuangan.
3.	3	Diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4.	4	Diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri dari jumlah dan satuan keluaran
5.	5	Diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6.	6	Diisi dengan jumlah anggaran
7.	7	Diisi dengan jumlah realisasi
8.	8	Diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9.	9	Diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan fisik dihitung persentase realisasi penyerapan anggaran didukung bukti foto pelaksanaan kegiatan dan/atau perkembangan penyelesaian pekerjaan fisik di lapangan. b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran; - undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar; - kegiatan telah terlaksana; dan - laporan pelaksanaan kegiatan dan foto.
10.	10	Kolom 10, 11 dan 12, diisi dalam rangka pelaksanaan program <i>cash fork work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan pada bidang Pembangunan Desa
11.	11	Diisi dengan keterangan. Misal: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 9 TAHUN 2022
TANGGAL : 11 APRIL 2022

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
(PENYALURAN TAHAP I DAN TAHAP II)

Bojonegoro,20....

Nomor :	Kepada
Sifat :	Yth. Bupati Bojonegoro
Lampiran : 1 (satu) berkas	Melalui
	Kepala Perangkat Daerah yang
	Membidangi
Perihal : Laporan Penggunaan	di -
Bantuan Keuangan Kepada	<u>BOJONEGORO</u>
Desa (I+II)	

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat kepada Ibu Bupati, Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Desa yang telah kami terima pada:

a. tahap I sejumlah Rp..... (..... rupiah); dan
b. tahap II sejumlah Rp..... (..... rupiah).
Bantuan Keuangan dimaksud telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian penggunaan sebagaimana terlampir.

Bukti-bukti penggunaan dana dimaksud kami simpan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Bantuan Keuangan terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Bantuan Keuangan,

.....

Tembusan :

Yth. 1. Sdr. Kepala PPKD.
2. Sdr. Camat

Lampiran
Surat Nomor:

LAPORAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

Kecamatan :	Jenis Kegiatan :
Desa :	Volume :
Lokasi Kegiatan :	Tahun Anggaran :
Volume :	Jumlah Anggaran :

A. BANTUAN KEUANGAN (APBD):

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Durasi	Jumlah
1.	Pengadaan Bahan/Material: a. b. c. Dst.					
JUMLAH						
2.	Pengadaan/Sewa Peralatan: a. b. c. Dst.					
JUMLAH						
3.	Upah Tenaga Kerja: a. b. c. Dst.					
JUMLAH						
JUMLAH TOTAL						
JUMLAH BANTUAN						
JUMLAH TOTAL PENGGUNAAN						
SISA						

B. DANA PENDAMPING (APB Desa)

	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Biaya makan minum rapat pelaksanaan kegiatan.				
2.	Biaya Perencanaan:				
3.	Biaya perjalanan dinas pelaksanaan kegiatan.				
4.	Honor Tim Pelaksana Kegiatan (khusus bagi kegiatan fisik).				
5.	Biaya ATK dan pelaporan.				
JUMLAH DANA PENDAMPING					
JUMLAH TOTAL PENGGUNAAN					
SISA					

.....,20...
Kepala Desa*)

ttd. dan stempel

...(Nama lengkap)..

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001